



APPLICATION OF THE LAW OF QUALIFICATION OF CRIMINAL MAKING AGAINST NARCOTIC USERS IN THE LEVEL INVESTIGATIONS IN WEST ACEH POLRES

Mahdian Siregar¹, Marlina², Adil Akhyar³

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : mahdiansiregar44@gmail.com

Universitas Sumatera Utara, Email : marlinaparlin@gmail.com

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : aidil.akhyar@fh.uisu.ac.id

ABSTRACT

As a measure of action that can be imposed on an addict is Article 127 jo Article 54 jo Article 103 of the Narcotics Act. However, the substance of the Narcotics Act does not provide a clear conception of narcotics abusers that are categorized as users, addicts and victims of narcotics, so that they can be clearly and decisively distinguished from narcotics dealers and preceptors. As a result, the application of the law against drug users, has not yet fully realized legal certainty. The problems in this study are about how the qualifications of narcotics abusers and the application of criminal law against narcotics abusers and obstacles to police investigators in the Southwest Aceh Narcotics Police Unit in applying the qualifications of narcotics abusers in? This type of research is empirical juridical research. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the study, the qualifications of narcotics abusers are divided into three types, namely: users, addicts and victims of narcotics abusers. However, the subjects of these qualifications are not clearly regulated in the Narcotics Act. The application of criminal law against narcotics abuse by investigators of the Southwest Aceh Narcotics Unit has not yet been able to be applied to the maximum, therefore certain conditions are difficult to declare a person as an addict and victim of narcotics abuse. The obstacles of investigators in applying the qualifications of narcotics abusers are influenced by the legal subsystem in the narcotics criminal legal system. Substantially the Narcotics Law does not clearly regulate narcotics crime based on its subjects. Viewed from the aspect of the legal structure, narcotics law enforcement has not yet led to law enforcement efforts, particularly the National Police to prevent, protect and save the Indonesian people from abuse of Narcotics.

Keywords: Application, Deed Qualification, Narcotics Abuse.

I. PENDAHULUAN

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, maka merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial jo SEMA Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan



Rehabilitasi, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi.

Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa bagi penyalahguna narkotika, selain posisinya sebagai pelaku tindak pidana, mereka juga dapat dipandang sebagai korban. Sehingga harus diberikan pengobatan dan perawatan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Frasa kata “wajib” menjalani “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, dalam implementasinya masih mengalami kesimpangsiuran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang berujung pada pemidanaan. Dalam praktiknya, sangat jarang sekali penyalahguna narkotika yang diterapkan sebagai korban, bahkan dapat dikatakan belum pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah korban.

Sebaliknya, pecandu narkotika sesuai dengan SEMA RI No. 4 Tahun 2010, terhadap pelaku harus diterapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak pelaku yang memenuhi kriteria SEMA RI No. 4 Tahun 2010, terhadapnya tidak diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Belum adanya konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan substansi undang-undang narkotika, pada realitanya telah menimbulkan polemik dalam penegakan hukum dan kekacauan di tengah masyarakat. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto, yang menyatakan bahwa : “Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”.¹ Pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika.

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai penerapan hukum kualifikasi perbuatan pidana terhadap tersangka penyalahguna narkotika oleh penyidikan kepolisian, khususnya pada Satuan Narkotika Polres Aceh Barat Daya melalui penelitian tesis dengan judul: Penerapan Hukum Kualifikasi Perbuatan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Tingkat Penyidikan Pada Polres Aceh Barat Daya.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuannya, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang melihat penerapan dari peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus konkrit (*in concreto*). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana penerapan hukum

¹Iswanto, 2009, *Viktimologi*, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, h. 8.



kualifikasi perbuatan penyalahguna narkotika di tingkat penyidikan, dalam hal ini di Satuan Narkotika Polres Aceh Barat Daya.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang,² yaitu penerapan hukum kualifikasi perbuatan penyalahguna narkotika di tingkat penyidikan, dalam hal ini di Satuan Narkotika Polres Aceh Barat Daya. ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*), berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yang terdiri atas : bahan hokum primer, sekunder dan tersier.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai penerapan kualifikasi perbuatan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pengumpulan data primer, dilakukan dengan melaksanakan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini diadakan wawancara dengan Penyidik atau Kanit Narkotika Polres Aceh Barat Daya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi *gramatikal*, interpretasi sistematis dan interpetasi historis. *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perbuatan Pidana Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dapat dikenai sanksi pidana menurut ketentuan pidana Undang-Undang Narkotika, dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu :

1. Pengedar

Menurut Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Pengedar dan Produsen narkotika bukanlah tidaklah termasuk penyalahguna narkotika. Perbuatan ini dirumuskan sebagai kejahatan narkotika yang dikenakan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan penyalahguna narkotika.

²Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, h. 32.

Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengertian “pedagang” narkotika. Tetapi, pengertian pedagang secara implisit dan sempit dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Dalam pengertian luas, “pedagang” dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan yang berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Ketentuan pidana bagi pedagang dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

2. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.³ Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-Undang Narkotika.

3. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika orang yang dianggap sebagai penyalahguna narkotika dapat dikualifikasi dalam tiga golongan, yaitu: orang atau sekelompok orang yang dikualifikasi sebagai pengguna⁴, orang atau sekelompok orang pecandu narkotika dan orang atau sekelompok orang yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁵

Undang-Undang Narkotika membedakan pelaku penyalahguna narkotika dalam tiga kualifikasi, antara lain: pemakai/pengguna, pecandu dan korban narkotika. Kualifikasi dari masing-masing perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika tersebut memberikan konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap pemenuhan unsur-unsur pidana, maupun sanksi pidana dari masing-masing perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika.

a. Pengguna Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, dapat dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-

³Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

⁴Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

⁵Pasal 54 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).



Undang Narkotika. Menurut persepsi SEMA No. 4 Tahun 2010, tidak terdapat perbedaan antara pecandu dengan penyalahguna, keduanya sama-sama menyalahgunakan narkotika. Hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *Asesmen* atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga oleh Hakim dapat diketahui apakah terdakwa adalah pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkotika ataukah hanyalah penyalahguna narkotika.

Terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, tidak dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan rehabilitasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Terhadap penyalahguna narkotika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Meskipun kedapatan atau tertangkap tangan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, terhadap penyalahguna tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika, sepanjang dalam perbuatannya Tersangka/Terdakwa pada saat tertangkap atau tertangkap tangan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Pengguna narkotika yang tidak dapat dibuktikan bahwa dirinya adalah pecandu atau korban narkotika, menurut ketentuan Undang-Undang narkotika tetap dijatuhi pidana dan tidak dapat diterapkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Ketentuan tersebut di atas didasari pada pertimbangan bahwa pada saat tertangkap barang bukti yang didapat hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari saja. Selain itu, pengguna berdasarkan pada *assesmen* dalam pembuktian tidak terbukti mengalami ketergantungan terhadap narkotika (kecanduan), yang di dalam hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau keterangan ahli yang berdasarkan pemeriksaan medis menguatkan keadaan pengguna mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan terdakwa telah menjalani pengobatan. Dengan kata lain, untuk menentukan kedudukan seseorang apakah termasuk dalam kategori pecandu atau korban, ataukah sebagai pengguna, maka perlu dibuktikan “sifat ketergantungan” yang dialami oleh terdakwa, baik itu secara fisik maupun psikis.

b. Pecandu narkotika

Pecandu narkotika sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan atau kondisi ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁶ Sedangkan penggunaan narkotika menurut Sudarto ialah penggunaan secara tidak benar, ialah untuk kenikmatan yang

⁶Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).



tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan.⁷

Penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang wajar dan sesuai dosis yang dianjurkan dan terdapat indikasi medis, maka penggunaan narkoba yang dilakukan secara berlanjut akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Mengingat sifat ketergantungan terhadap narkotika tersebut, maka Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa terhadap pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika,⁹ sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika, hakim didalam memeriksa perkara pecandu narkotika “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Frasa kata “dapat” yang tercantum Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, dapat dipahami bahwa terhadap pecandu narkotika tidak serta merta dapat dijatuhi putusan oleh pengadilan berupa perintah untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi medis. Frasa kata “dapat” sangatlah kontradiksi dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu narkotika “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seharusnya rumusan Pasal 103 tidak menggunakan frasa kata “dapat”, melainkan menggunakan kata “wajib”, sehingga Pasal 103 Undang-Undang Narkotika berbunyi sebagai berikut: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “Wajib”. Kontradiksi substansi Pasal 103 dengan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika begitu jelas terlihat. Jika menurut Pasal 54 terhadap pecandung dan korban penyalahgunaan narkotika “wajib” untuk

⁷Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, h. 44-48.

⁸Pasal 54 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

⁹Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

¹⁰Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).



menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebaliknya dalam Pasal 103 menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika “dapat” menjatuhkan putusan yang memerintahkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi medis dan sosial.

Secara substansial, menurut hemat penulis bahwa ketentuan Pasal 54 dengan Pasal 103 haruslah terdapat harmonisasi hukum (sejalan), baik itu mengenai substansi hukumnya, maupun penerapannya. Diawal kalimat pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ditegaskan: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika”, artinya yang diperiksa oleh hakim tersebut adalah memang seorang pecandu narkotika, dengan demikian frasa kata yang lebih tepat digunakan di akhir kalimat pada pasal tersebut adalah kata “wajib”, bukan frasa kata “dapat” yang masih menimbulkan multitafsir. Hakim mempunyai pilihan, antara menerapkan sanksi pidana penjara atau memerintahkan untuk dilaksanakannya rehabilitasi medis dan sosial bagi Pecandu.

c. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika tidak memberikan pengertian korban penyalahgunaan narkotika secara terperinci dan jelas. Namun, untuk memahami pengertian korban penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan: “Korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Penjelasan mengenai korban dalam hal ini juga sangatlah rancu dan sulit untuk dipahami, dan tidak bersesuaian dalam kajian teoritis maupun empiris.

Secara teoritis, sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan tanpa korban. Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa pada kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam tindak pidana narkotika sesungguhnya tidak dimungkinkan terjadi secara tanpa sengaja, terjadinya kejahatan adalah merupakan kesepakatan (*concensual crimes*).

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalaguna Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Satuan Narkotika Polres Aceh Barat Daya

Penerapan hukum terhadap penyalahguna narkotika merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, yaitu penegakan hukum pidana materil tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penegakan hukum pidana formil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika meliputi: Konvensi-Konvensi Internasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor pecandu narkoba, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkoba Nasional Republik, Nomor: 01/PB/MA/III/2014 ; Nomor: 03 Tahun 2014; Nomor : 11/Tahun 2014; Nomor : 03 Tahun 2014; Nomor : Per-005/A/ JA/03/2014; Nomor : 1 Tahun 2014; Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut di atas menjadi pedoman bagi penegak hukum, termasuk penyidik Kepolisian dalam menerapkan ketentuan hukum pidana dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Pelaksanaan penegakan hukum pidana yang meliputi penegakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah pelaksanaan fungsi dari penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh Sat Reserse Narkoba Polres Aceh Barat, di sini hal penting yang menjadi sorotan adalah mengenai penerapan hukum terhadap kualifikasi perbuatan terhadap penyalahguna narkoba. Dalam Undang-Undang Narkoba, perbuatan yang dikualifikasi sebagai penyalahguna dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.¹² Untuk melihat penerapan hukum terhadap penyalahguna narkoba di Polres Abdy, dapat dilihat dari hasil rekapitulasi penyidikan Sat Narkoba Polres Abdy pada tabel berikut :

Tabel. 1
Data Rekapitulasi Penyidikan
Sat Narkoba Polres Abdy 2019

No	Identitas Tersangka	Uraian Kejadian	BB Yang disita	Pasal	Ket
1	R. Ramadhan	Penyalahguna	Tiga paket	Ps. 112 ayat (1)	P. 21, 25

¹¹Romli Atmasmita, *Op.cit.*, h. 17

¹²Lihat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).



	Bin Mawardi, 21 th.	an Narkotika Jenis Sabu-sabu	sabu seberat 0.86 gram. - 1 bh mancis - 1 bh kaca pirek. - 1 unit hp.	sub. Psl 114 ayat (1) UU. Narkotika	Feb 2019.
2	Zakaria Daud Bin Daud (Alm), 49 th.	Penyalahgunaan ganja	Tiga bgks Daun ganja kering seberat 23, 45 gram.	Psl 111 ayat (1) sub Psl 114 ayat (1) sub Psl 127 ayat (1) UU Narkotika.	P. 21 28 Mar 2019.
3	Erlizar bin Jasman, 40 th.	Penyalahgunaan ganja	- 4 gulung ganja kering seberat 262, 72 grm. - 1 unit hp merk nokia.	Psl 111 ayat (1) sub Psl 114 ayat (1) UU Narkotika.	P. 21 11 Mar 2019.
4	M. Yusuf bin Bacah (Alm), 50 th.	Penyalahgunaan ganja	- 183 amp daun ganja kering, seberat 1. 504 grm. - 1 ember besar - 2 bh pisau rencong - 1 bh hp android, merk belphone.	Psl 111 ayat (2) sub Psl 114 ayat (2) UU Narkotika.	P. 21
5	Dastur Bin Ibrahim, 46 Th.	Penyalahgunaan Shabu	- 1 bungkus shabu berat 0.67 gr, - 1 bh kaca pirex. - 1 unir hp lipat merk samsung.	Psl 112 ayat (1) sub Psl 114 ayat (1) UU Narkotika.	P 21. 14 Mei 2019
6	Zuliadi Bin Darwis, 21 Th.	Penyalahgunaan Shabu	- 4 bungkus Sabu, seberat 1, 01 grm. - 1 bungkus sabu seberat 0. 34 gram. - 2 bh kaca pirex.	Psl 112 ayat (1) sub Psl 114 ayat (1) UU Narkotika.	P. 21 16 Apr 2019.

			- 1 buah bong. - 3 unit HP.		
7	Kamaruzaman bin Rusli, 30 Th.	Penyalahgunaan Shabu	- 1 bungkus shabu seberat 3.34 gram. - 1 bh pirex. - 1 bh bong - 1 unit timbangan digital. - 1 unit Hp. Merk samsung,	Psl 112 ayat (1) sub Psl 114 ayat (1) UU Narkotika	P. 21
8	Manda Syaputra Bin Muhklis, 20 Th.	Penyalahgunaan shabu	- 3 bungkus shabu seberat 0,43 gram. - 1 bh gunting. 2 unit Hp. Merk Oppo & Nokia	Psl 112 ayat (1) sub Psl 114 ayat (1) UU Narkotika	
9	Syamsul Rizal Bin Zainal, 26 Th.	Penyalahgunaan ganja	- 1 gulung ganja kering seberat 3.20 gram. - 1 Unit Hp android merk vivo.	Psl 111 ayat (1) sub Psl 114 ayat (1) UU Narkotika	P. 21 17 mei 2019.
10	Dedek Andrian Bin Nasril, 26 Th.	Penyalahgunaan Sabu	- 3 bungkus sabu sebrat 0.35 gram. - 1 gulung ganja kering seberat 1.04 gram.	Psl 111 ayat (1) sub Psl 112 ayat (1) UU Narkotika, sub Psl 114 ayat (1) UU Narkotika.	P. 21

Secara umum, kualifikasi dari penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Sat Narkoba Polres Abdyta dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika. Namun, dalam beberapa kasus terlihat penerapan pasal tidak sesuai, jika dilihat dari barang bukti narkotika yang ditemukan pada pelaku, maka penerapan hukum terhadap kualifikasi penyalahgunaan belum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Misalnya, tersangka R. Ramadhan Bin Mawardi (21 Tahun), yang disangkakan telah melakukan penyalahgunaan narkotika. Pada saat ditangkap,



barang bukti yang ditemukan pada tersangka, yaitu 3 paket sabu seberat 0.86 gram. Sedangkan pasal yang diterapkan oleh penyidik terhadap tersangka adalah Pasal 112 ayat (1), Sub Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Jika merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka seharusnya tersangka dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika atau dikualifikasi sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika, karena barang bukti yang ditemukan pada korban tidak sampai seberat 1 gram, sebagaimana ditentukan dalam SEMA 04 Tahun 2010.

Dalam penyidikan terhadap tersangka narkotika, penyidik tidak serta merta dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam SEMA. No. 04 Tahun 2010. Karena, berdasarkan hasil penyidikan, meskipun barang bukti yang ditemukan pada tersangka untuk jenis sabu tidak sampai seberat 1 gram. Tetapi, faktanya tersangka melakukan transaksi atau sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Hal ini berarti terhadap tersangka tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

C. Hambatan Penyidik Kepolisian Satuan Narkotika Polres Aceh Barat Daya Dalam Menerapkan Kualifikasi Penyalahguna Narkotika

1. Hambatan Substansi Hukum

Sesuai tujuan terbentuknya Undang-Undang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika, dapat diketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu upaya pencegahan (*preventif*), dengan cara mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Upaya pemberantasan (*refresif*) terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan upaya pemulihan terhadap penyalahguna melalui pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial.¹³ Implementasi penegakan hukum narkotika, dilihat dari tujuan yang hendak dicapai dalam undang-undang narkotika ternyata masih sangat jauh dari harapan.

Penerapan kualifikasi perbuatan pidana penyalahguna narkotika, terkait dengan status penyalahguna, apakah sebagai pengguna, pecandu atau korban dalam kebijakan kriminalisasi Undang-Undang Narkotika belumlah sesuai dengan kenyataan empiris yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Waka Polres Aceh Barat Daya, bahwa: Kebijakan kriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika masih cenderung menerapkan sanksi pidana, berupa pidana penjara dan/ atau denda. Adapun penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna, hanya dapat diterapkan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dibuktikan bahwa pengguna narkotika tersebut adalah pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, rumusan penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika begitu luas, termasuk pula didalamnya pengedar narkotika. Sehingga

¹³ Pasal 4 huruf b, c, dan d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).



menyulitkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam membedakan antara, pengedar, pengguna/pemakai dan korban penyalahgunaan narkoba.¹⁴

Undang-Undang Narkotika tidak mewajibkan penyidik untuk menentukan kualifikasi perbuatan penyalahgunaan, apakah pelaku sebagai pengguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Sesuai ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, bahwa bagi penyalahgunaan narkoba dijatuhi pidana penjara. Sedangkan lamanya masa pemidanaan disesuaikan dengan golongan narkoba yang digunakan, penyalahgunaan narkoba golongan I dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun. Kewajiban untuk menilai atau mempertimbangkan, kedudukan penyalahgunaan, apakah sebagai pengguna, pecandu atau korban menurut pasal ini berada pada hakim.¹⁵

Peran penyidik polisi dalam menentukan status penyalahgunaan dalam tahap penyidikan, dapat dilakukan dengan mengajukan pelaksanaan Assesmen Terpadu. Dalam hal tertentu, penyidik dapat mengajukan permohonan untuk dilaksanakannya *Asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu dalam rangka melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, apakah sebagai pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan narkoba, atau pengedar. Dimana surat *Asesmen* tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan berupa rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Penerapan ketentuan kualifikasi penyalahgunaan narkoba oleh penyidik Kepolisian Sat Reserse Narkoba, dapat dikatakan bahwa secara substansial rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika belum terdapat harmonisasi hukum didalamnya, sehingga timbul ketidakpastian hukum dalam tahap implementasinya, yang kemudian menjadi hambatan bagi penegak hukum didalam menerapkan kualifikasi penyalahgunaan narkoba. Salah satu kelemahan dari Undang-Undang adalah tidak diaturnya secara jelas tentang tindak pidana narkoba berdasarkan subjek-subjeknya. Undang-Undang ini mengatur pasal secara *overlapping* yang dalam prakteknya telah menyebabkan kebingungan dan bahkan dapat “dimanfaatkan” oleh penegak hukum dalam menetapkan pasal tertentu guna mendapatkan keuntungan ekonomi.

Misalnya, dalam ketentuan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika, keduanya terkait dengan penguasaan narkoba, yang secara hukum ditujukan kepada orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I. Pasal 113 dan Pasal 114 ditujukan kepada orang yang terlibat dalam upaya transaksi narkoba. Sedangkan untuk Pasal 127, seharusnya digunakan untuk penyalahgunaan narkoba yang hukumannya berupa rehabilitasi. Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan pasal-pasal kepemilikan atau penguasaan narkoba sangatlah sulit untuk dipisahkan. Berdasarkan logika berpikir yang rasional, maka untuk menggunakan atau memakai narkoba, tentu saja seseorang harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata hanya untuk digunakan sendiri. Disini perlu

¹⁴Wawancara dengan Zainuddin Selaku Wakapolres Aceh Barat, pada tanggal 3 April 2020.

¹⁵Wawancara dengan Zainuddin Selaku Wakapolres Aceh Barat, pada tanggal 3 April 2020.



pemahaman yang tepat dari penegak hukum, bahwa dalam menerapkan kualifikasi penyalahguna haruslah dipertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba, maka harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan rangkaian dari kalimat Undang-Undang tersebut.

2. Hambatan Penegak Hukum

Harus diakui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sangat sarat dengan penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya oleh petugas polisi. Praktik penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba belum ada keseragaman di antara penegak hukum, mulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa maupun penjatuhan putusan oleh Hakim. Meskipun telah ada peraturan bersama yang dibuat oleh beberapa lembaga pemerintahan (kementerian) dan lembaga penegak hukum, namun dalam tataran praktik, peraturan tersebut belum cukup memuaskan dan mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Narkoba, yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba. Dalam tataran kebijakan dan aplikatif penegakan hukum tindak pidana narkoba, terdapat kekeliruan yang sangat mendasar pada kebijakan “perang melawan narkoba”. Perang melawan narkoba lebih cenderung diartikan menjadi perang terhadap pemakai narkoba. Sehingga pemakai narkoba menjadi sasaran empuk kebijakan punitif.

3. Hambatan Budaya Hukum Masyarakat

Dilihat dari aspek budaya hukum, masyarakat juga berperan sama besarnya dengan penegak hukum dalam rangka mendukung bebasnya Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor diatur dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Narkoba. Namun, minimnya pengetahuan masyarakat berdampak pada belum timbulnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkoba.

Demikian pula masyarakat dalam arti penegak hukum. Masih rendahnya moralitas dan integritas penegak hukum menjadi hambatan dalam penerapan hukum terhadap penyalahguna narkoba, yang dikualifikasi sebagai pengguna, pecandu dan korban narkoba. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Narkoba adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba. Sesuai tujuan tersebut, seharusnya penyalahguna narkoba, baik itu pengguna, pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk direhabilitasi. Karena, kesemua kualifikasi penyalahguna narkoba itu sesungguhnya muncul karena kegagalan negara dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk melindungi warga masyarakatnya dari peredaran gelap narkoba. Namun, budaya hukum masyarakat Indonesia yang saat ini masih sangat rendah, dimana cenderung bersifat korup menyebabkan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba menjadi ajang bagi oknum penegak hukum



untuk mengumpulkan pundi-pundi uang haram dari transaksi hukum secara ilegal dalam setiap proses penegakan hukum narkoba.

IV. KESIMPULAN

1. Kualifikasi penyalahguna narkoba, dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : pengguna/pemakai, pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Namun, subjek-subjek dari kualifikasi tersebut tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Narkoba, bahkan justru didefinisikan secara luas sehingga menimbulkan kerancuan dan menyebabkan sulitnya membedakan antar masing-masing kualifikasi penyalahguna narkoba dengan pengedar dan prekursor narkoba.
2. Penerapan hukum pidana terhadap penyalahguna narkoba oleh penyidik kepolisian Satuan Narkoba Polres Aceh Barat Daya, belum dapat diterapkan secara maksimal, karenanya adanya syarat-syarat tertentu yang harus dibuktikan terlebih dahulu untuk menyatakan seseorang sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kewenangan untuk menentukan dan penjatuhan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba bukanlah wewenang dari penyidik, melainkan menjadi wewenang hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkoba di masing-masing pengadilan.
3. Hambatan penyidik dalam menerapkan kualifikasi penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh subsistem hukum dalam sistem hukum pidana narkoba. Secara substansial Undang-Undang Narkoba tidak mengatur secara jelas tentang tindak pidana narkoba berdasarkan subjek-subjeknya. Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Narkoba dilakukan secara *overlapping*, sehingga menyebabkan kebingungan dalam penerapannya, khususnya dalam menentukan status dari penyalahguna, apakah sebagai pecandu atau korban penyalahguna. Dilihat dari aspek struktur hukum, penegakan hukum narkoba belum mengarah pada upaya aparat penegak hukum, khususnya Polri untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba. Kebijakan penegakan hukum tindak pidana narkoba, telah terjadi kekeliruan. Dimana kebijakan “perang melawan narkoba”. cenderung diartikan menjadi perang terhadap pemakai narkoba, bukan sebaliknya perang terhadap pengedar dan prekursor narkoba. Akibatnya, pemakai narkoba menjadi sasaran empuk dari kebijakan *punitif* dari penegak hukum, bahkan menjadi ajang dari berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum demi memperoleh keuntungan, tidak jarang pula penyalahguna yang sesungguhnya merupakan pecandu dan korban dari peredaran gelap narkoba menjadi objek pemerasan aparat kepolisian dan/atau BNN.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Komtemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.



- Efendi, Tholib, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Iswanto, *Viktimologi*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Suharto, Y. B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tahir, Heri, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- Ricky Gunawan, *Putusan Ket San : Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika* (Jurnal Dictum, Edisi 1 Oktober 2012, page : 1-27).
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar in domedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564.
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, *Journal of critical reviews JCR*.2020; 7 (17) : 421-424.
<http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at:
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.



- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186.
Retrieved from <https://ijeba.makarioz.org/index.php/ijeba/article/view/52>
- Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110.
<https://archives.palarch.nl/index.php/jac/article/view/5059>
- Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS



THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504.
Retrieved from

<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>

- SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>
- SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
- SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>
- Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>
- Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
- Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>



- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol.3 No.1 Edisi Januari 2021
Published: 01-02-2021, Pages: 38-56
DOI: <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i1>

<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>